



BUPATI SAROLANGUN

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 355 / DISDIK / 2013

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 45 TAHUN 2005 TENTANG PENOMORAN KEMBALI NOMOR
IDENTITAS SEKOLAH (NIS) KELEMBAGAAN TK, SD, SMP, SMA DAN
SMK DALAM KABUPATEN SAROLANGUN

BUPATI SAROLANGUN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka untuk tertib administrasi
kelembagaan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah
Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP),
Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten
Sarolangun perlu menetapkan Nomor Identitas
Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS);

b.

- b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan
Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik
Sekolah (NSS) Kelembagaan Taman Kanak-Kanak
dan Sekolah Dasar dalam Kabupaten Sarolangun
dipandang perlu merubah Keputusan Bupati
dimaksud;

c.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang
Penetapan Perubahan Atas Lampiran Keputusan
Bupati Nomor 45 Tahun 2005 tentang Penomoran
Kembali Nomor Identitas Sekolah dan Nomor
Statistik Sekolah Kelembagaan TK, SD, SMP, SMA
dan SMK dalam Kabupaten Sarolangun;

Mengingat :

1.

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebu, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182,
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3930) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Muaro
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2969);

2.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28)